# LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK

NOMOR: 06 TAHUN 1986 SERI B. 05

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG

FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN (ADVIS PLANING)
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SOLOK

# Menimbang: a.

- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Tata Ruang Pisik Kota sesuai dengan Rencana Induk Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, perlu adanya ketentuan-ketentuan tatacara dan Pertimbangan lainnya merupakan perencanaan lingkungan dari Kepala Daerah Tingkat II Solok sehingga setiap perencanaan dapat terlaksana dengan baik aman dan tertib untuk menuju masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa untuk hal-hal tersebut diatas perlu mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok.

# Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Panitia pembebasan tanah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kota;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsidan Propinsi Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana Tata Kota Solok Periode 1977-2001.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK

## MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK "FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN (ADVIS TENTANG PLANING) DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK"

## BAB I

#### KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Pemerintah Daerah : Daerah Tingkat II Solok.

adalah Walikotamadya Kepala Daerah Kepala Daerah b. : Tingkat II Solok.

adalah Kotamadya Daerah Tingkat II C. Daerah Solok.

d. Dinas Tata Kota: adalah Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Solok.

adalah Kantor Agraria Kotamadya e. Kantor Agraria : Solok.

f. Fatwa Perencanaan

Pertimbangan Tekhnis Lingkungan : adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Solok mengenai Perencanaan Lingkungan dan Pemanfaatan Tanah

sebagai Sarana Pembangunan.

q. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas

perencanaan lingkungan.

# BAB II

# KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK MEMPEROLEH FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN

#### Pasal 2

Setiap tanah dalam Daerah yang akan dipergunakan sebagian atau seluruhnya terlebih dahulu harus dilakukan Perencanaan lingkungan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 3

Setiap orang atau Badan pemilik tanah dalam Daerah yang akan memindahkan hak atas tanah sebagian atau seluruhnya yang sifatnya merubah konversi penggunaan tanah kepada pihak lain atau pemecahan/penggabungan dari persil induk menjadi beberapa persil baru, terlebih dahulu dilakukan perencanaan lingkungan seperti tersebut pada pasal 2 diatas.

#### Pasal 4

Permohonan untuk memperoleh surat ukur (gambaran situasi (GS) sebagai pecahan dari sertifikat induk dapat dipertimbangkan oleh Kepala Daerah c/q Kantor Agraria setelah adanya fatwa perencanaan lingkungan yang bersangkutan oleh Kepala Daerah.

# Pasal 5

Untuk memperoleh persetujuan Fatwa Perencanaan lingkungan dari Kepala Daerah, pemilik tanah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah bersedia tanahnya dipetak-petak atas beberapa bagian tertentu sesuai dengan rencana Tata Ruang/Tata Guna tanah.
- b. Pemilik tanah bersedia menyerahkan sebagian tanahnya untuk Sarana Umum seperti jalan-jalan umum termasuk berem-berem selokan-selokan, dan lain sebagainya.
- c. Untuk pengukuran tanah seluas 5 Ha atau lebih disamping tersebut pada huruf 6 pasal ini, pemilik tanah bersedia pula menyerahkan tanahnya seluas 2,5 % (dua setengah prosen) dari luas tanah yang dimohon untuk diukur, guna keperluan saranasarana umum lainnya seperti taman-taman bangunan untuk kepentingan umum lainnya lapangan olah raga dan lain-lain.
- d. Bagi tanah yang luasnya kurang dari 5 Ha disamping ketentuan tersebut pada huruf b pasal ini, sipemilik bersedia menyerahkan sebagian tanahnya untuk kepentingan Pembangunan untuk Proyek Pemerintah sekiranya dibutuhkan dengan ganti rugi sesuai dengan Peraturan dan Prosedur yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1). Terhadap pemilik tanah baik perseorangan atau badan-badan yang memperoleh Surat Fatwa Perencanaan lingkungan dikenakan Retribusi atas pembuatan perencanaan lingkungan menurut klas tanah sebagai berikut:
  - a. Tanah klas A ..... sebesar Rp. 40/m2 b. Tanah klas B ..... sebesar Rp. 25/m2
  - c. Tanah C klas C ..... sebesar Rp. 10/m2
- (2). Penentuan klas-klas tanah dalam daerah atas klas-klas tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan lokasi dan kondisi tanah yang bersangkutan.

Besarnya Retribusi tersebut pada pasal 6 diatas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Komersil
  - Luas Tanah 0 s/d 5.000 M2 dikenakan retribusi

sebesar Rp. 40.-/M2

- Luas Tanah 5001 s/d 7.500 M2 dikenakan Retribusi sebesar Rp. 30,-/M2
- Luas Tanah 7.500 s/d 10.000 M2 dikenakan Retribusi

sebesar Rp. 25, -/M2

- Luas Tanah 10.000 keatas dikenakan Retribusi sebesar Rp. 20/M2.
- b. Non Komersil
  - Luas Tanah 0 s/d 5.000 M2 dikenakan Retribusi

sebesar Rp. 15.-/m2

- Luas Tanah 5001 s/d 7.500 M2 dikenakan Retribusi sebesar Rp. 10,-/m2
- Luas Tanah 7.500 s/d 10.000, M2 dikenakan Retribusi sebesar Rp.7,50,-/M2
- Luas Tanah 10.000 keatas dikenakan Retribusi sebesar Rp. 5,-/M2.

# Pasal 8

Bagi tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk Sarana Umum sebagaimana tersebut pada pasal 5 huruf (b) dan (c) tidak dikenakan retribusi.

## Pasal 9

Pelaksanaan Pungutan Retribusi tersebut pada Pasal 7 diatas dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan disetorkan langsung kepada Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan daerah.

# Pasal 10

Pemungutan atas Retribusi tersebut pada pasal 9 diatas diberi upah pungut sebesar 5 %

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENGAWASAN

# Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peratura Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

# KETENTUAN PIDANA PENYIDIK

### Pasal 12

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setingi-tingginya Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2). Penyidikan atas tindakan Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat Penyidikan Umum dan atau pejabat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

# Pasal 13

- (1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Advis Planing.
- (2). Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Derah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Derah.

SOLOK, 16 Pebruari 1984.

DPRD KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK Ketua, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SOLOK

Cap/d.t.c

Cap / dto

(NURMADIAS ABBAS. BA)

(Drs. NOERSIAN.M)

\_\_\_\_\_

NIP. 010016230

#### DISAHKAN :

DENGAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

TANGGAL: 14-2-1985 NOMOR: 438/GSB/1985

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

cap/d.t.o Drs. H. SJORKANI

\_\_\_\_\_\_

NIP. 010062507

#### DIUNDANGKAN:

DALAM LEMBARAN DAERAH TINGKAT II SOLOK TANGGAL 21-03-1985 NOMOR 06 SERI.B.05. SEKRETARIS KODYA/DATI II

cap/dto

SYAFRIL AHMAD, S.H.

NTP. 410002410.-

# PENJELASAN

# ATAS

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG

FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN DAN RETRIBUSI ATAS FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK

# 1. Penjelasan Umum.

\_\_\_\_\_

- Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok No: 01/Perda/Slk-1977 tentang Mendirikan, Merombak dan sebagainya Bangunan-bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dan Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana Tata Kota Solok periode 1977-2001 maka untuk terwujudnya pengisian Tata Ruang Kota yang terarah dan peningkatan daya guna tanah sebagai faktor yang asasi dalam kehidupan manusia, perlu adanya penanganan dan pendataan Lingkungan Kota secara baik dan berencana. Pengelolaan Lingkungan Kota yang tidak baik, sembrono dan tidak terkendali akan mempunyai efek negatif yang dapat membahayakan dan menimbulkan kerugian bagi kehidupan masyarakat;
- Sering ditemui di Kota-kota adanya penggunaan tanah untuk pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Kota dan Tata Guna Tanah, sehingga akibatnya disamping tidak tercapainya efisien pemakaian tanah juga sering menimbulkan kericuhan-kericuhan/keruwetan dalam pemakaian tanah untuk pembangunan. Hal ini juga perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kota yang semakin meningkat.
- Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas dan untuk menghindari pengelolaan lingkungan yang tidak baik dan sembrono dari masyarakat sebagai proses yang dapat menghambat pembangunan dan pengembangan kota yang tidak terkendali di Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, maka perlu diatur dan ditetapkan Fatwa Perencanaan Lingkungan.
- Untuk kelangsungan usaha Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Lingkungan dan demi terwujudnya Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam Perencanaan Lingkungan perlu dipungut retribusi.
- Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar setiap kebijaksanaan Pemerintah Daerah mempunyai Landasan Hukum yang kuat dan setiap pemungutan yang dilakukan memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Perencanaan Lingkungan dan Retribusi atas Perencanaan Lingkungan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# 2. Penjelasan pasal demi pasal:

- Pasal 1 - s/d - pasal 2 : Cukup jelas.

## Pasal 3.

Yang dimaksud oleh pasal ini :

- Setiap usaha dari seseorang atau badan yang ingin menjual, menghibahkan atau memberikan tanah yang sifatnya pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan bentuk penggunaan dari tanah tersebut misalnya: dari tanah pertanian menjadi tanah untuk lokasi industri/perdagangan atau perumahan. Walaupun transaksi atas tanah tersebut mengakibatkan pemecahan dari persil induk atau penambahan/penggabungan dari persil induk yang sudah ada.

# Pasal 5:

Yang dimaksud dengan pasal ini adalah:

- Kepala Daerah hanya dapat mengabulkan permohonan untuk memperoleh Surat Ukur (GS) sebagai pecahan dari Sertifikat induk, kalau yang bersangkutan tanahnya telah dilakukan Perencanaan Lingkungan menurut Rencana Kota.

# Pasal 6:

Yang dimaksud dengan pasal ini adalah:

Ketentuan/syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah adalah suatu upaya Kepala Daerah untuk mendidik masyarakat agar dapat berpartisipasi dengan menyerahkan sebagian tanahnya untuk terciptanya lingkungan hidup sehat dan sarana yang sarana lainnya untuk kepentingan umum.

# Pasal 8

Adanya perbedaan besarnya retribusi bagi tanah Komersil dan Non Komersil adalah berdasarkan pertimbangan atas keuntungan yang diperoleh pemilik tanah yang bersangkutan. Sedangkan pembedaan tanah Komersil dan Non Komersil ditentukan oleh letaknya tanah sesuai dengan lokasi tanah (Land Zonnig) yang ditetapkan berdasarkan tata guna tanah sebagaimana yang diatur dalam rencana kota.

Pasal 9 - s/d - pasal 14 : Cukup jelas.